



Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember

Jl. Jawa Nomor 51 Sumpersari Jember 68121 0331422373

<https://dpppakb.jemberkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Jember / Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak

Pelayanan Penerimaan Pengaduan Melalui Media Sosial

No. SK : 800/407/35.09.317/2024

Persyaratan

1. FC Kartu Keluarga
2. FC KTP orang tua/wali/pelapor
3. FC Akta Anak
4. Identitas pemohon informasi jelas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Laporan/pengaduan melalui instagram, telepon, WA, aplikasi OTS dan media cetak
2. Petugas menghubungi dan menindaklanjuti laporan yang masuk
3. Petugas menawarkan kepada klien akan dilakukan home visit atau datang langsung ke Kantor UPTD PPA
4. Petugas berkoordinasi dengan Tim dan Kepala UPTD PPA
5. Jika home visit petugas koordinasi dengan pihak terkait (desa/kecamatan/OPD/sekolah)
6. Identifikasi kebutuhan klien
7. Konseling dan assesment serta mengisi form consent pendampingan
8. Rencana intervensi
9. Langkah intervensi dari petugas
10. Koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait (Bantuan Hukum, Psikolog, Polres)

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dilakukan pendampingan dan kasus terselesaikan



Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember

Jl. Jawa Nomor 51 Sumpersari Jember 68121 0331422373

<https://dpppakb.jemberkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Jember / Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak

Pengaduan Layanan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember

1. Pengaduan masyarakat/korban melalui aplikasi OTS, media sosial UPTD PPA
2. Kirim pesan ke akun instagram @uptd_ppajember21
3. Email ke pusatpelayanan TERPADU@gmail.com
4. Whatsapp 081138808800